



**SALINAN**

**BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 7 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BALANGAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memotivasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan Daerah sehingga mampu menghasilkan peserta didik yang berkualitas dan berdaya saing, perlu adanya dukungan kepada pendidik dan tenaga kependidikan;
  - b. bahwa pemberian Insentif merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagai wujud apresiasi untuk meningkatkan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Balangan ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan.
5. Kepala SKPD adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Sekolah adalah satuan pendidikan yang meliputi jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta se Kabupaten Balangan.
8. Insentif adalah tambahan kesejahteraan yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam bentuk uang berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
9. Tempat Bertugas adalah tempat dimana guru/tenaga kependidikan melaksanakan tugas.
10. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran yang terdiri dari guru dan pamong belajar.
11. Tenaga Kependidikan adalah tenaga profesional bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal.

## Pasal 2

Tujuan pemberian Insentif kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah untuk :

- a. meningkatkan motivasi, disiplin, dan kinerja bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. memberikan kemaslahatan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Daerah sehingga menghasilkan peserta didik yang berkualitas dan berdaya saing;
- c. meningkatkan mutu pendidikan di Daerah;
- d. meningkatkan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

## Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini:

- a. pemberian Insentif;
- b. persyaratan pemberian Insentif;
- c. pembayaran, pengurangan, penghentian dan penganggaran Insentif;
- d. pendataan dan pemutakhiran;
- e. monitoring dan evaluasi.

## BAB II PEMBERIAN INSENTIF

## Pasal 4

(1) Insentif diberikan kepada :

- a. Pendidik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
- b. Tenaga Kependidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
- c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus calon PNS;
- d. Pendidik dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada:

- a. jabatan;
- b. golongan;
- c. tempat bertugas; dan
- d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikat; atau
- e. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak bersertifikat.

(3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap tahun pada APBD berdasarkan:

- a. besarnya pagu Insentif sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan
- b. jumlah pegawai ASN Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai jabatan, golongan, tempat bertugas serta sertifikat pendidik.

### Pasal 5

- (1) Pemberian Insentif untuk calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah 80% (delapan puluh persen) dari besaran Insentif yang ditetapkan.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai calon PNS sesuai dengan jabatan, golongan dan tempat bertugas yang tercantum dalam surat keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS.

### Pasal 6

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d adalah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah memiliki sertifikat pendidikan yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan penyelenggara program pendidikan profesi guru, yang merupakan bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e adalah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang belum memiliki sertifikat pendidikan.

### Pasal 7

Insentif tidak diberikan kepada :

- a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sedang menjalani tugas belajar sehingga yang bersangkutan meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari;
- b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Daerah lain yang dititipkan/magang yang sumber penggajiannya berasal di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.

## BAB III

### PERSYARATAN DAN MEKANISME USULAN PENERIMA INSENTIF

#### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 8

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. guru PNS/Calon PNS;
  - b. guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
  - c. pamong belajar.

- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. kepala sekolah;
  - b. pengawas sekolah;
  - c. penilik.

Bagian Kedua  
Persyaratan Penerima Insentif

Pasal 9

- (1) Syarat Pendidik bersertifikat sebagai penerima Insentif adalah sebagai berikut :
- a. ditugaskan pada sekolah terpencil; atau
  - b. mempunyai program kerja di luar jam wajib tatap muka, antara lain:
    - 1) pembina kegiatan ekstrakurikuler di satuan pendidikan; atau
    - 2) memberikan pelajaran tambahan di luar jam pelajaran; atau
    - 3) bertugas sebagai tim pengembang sekolah, seperti program adiwiyata, usaha kesehatan sekolah, sekolah ramah anak serta program lainnya yang menunjang pembelajaran peserta didik di sekolah.
  - c. ditugaskan pada sekolah daerah khusus yang ditetapkan oleh kementerian.
- (2) Syarat Tenaga Kependidikan bersertifikat sebagai penerima Insentif adalah sebagai berikut :
- a. ditugaskan pada sekolah terpencil; atau
  - b. bertugas sebagai tim pengembang sekolah, seperti program adiwiyata, usaha kesehatan sekolah, sekolah ramah anak serta program lainnya yang menunjang pembelajaran peserta didik di sekolah; atau
  - c. ditugaskan pada sekolah daerah khusus yang ditetapkan oleh kementerian.
- (3) Syarat Pendidik dan Tenaga Kependidikan tidak bersertifikasi, sebagai penerima Insentif adalah sebagai berikut :
- a. berstatus sebagai ASN Daerah atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
  - b. terdata dalam data pokok kependidikan yang valid.
  - c. ditugaskan pada sekolah daerah khusus yang ditetapkan oleh kementerian.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Usulan Penerima Insentif

Pasal 10

- (1) Mekanisme usulan penerima Insentif pendidik dan tenaga kependidikan:
- a. kepala sekolah menyampaikan usulan nama-nama penerima Insentif sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

- b. usulan nama-nama penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan terlebih dahulu kepada pengawas sekolah untuk mendapatkan persetujuan;
  - c. usulan calon penerima Insentif yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - d. usulan calon penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada huruf c melampirkan daftar hadir dan surat pernyataan melaksanakan tugas;
  - e. usulan calon penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada huruf d diverifikasi oleh tim internal yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Daftar nama-nama penerima Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

#### BAB IV PEMBAYARAN, PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGANGGARAN INSENTIF

##### Bagian Kesatu Pembayaran Insentif

##### Pasal 11

- (1) Insentif dapat dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sekali atau sekaligus dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
- (2) Insentif bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

##### Pasal 12

Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari propinsi/kota/kabupaten lain yang mutasi menjadi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Daerah, pemberian Insentif terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas dan dibuktikan dengan surat perintah melaksanakan tugas dan pembayaran Insentif dapat dilaksanakan berdasarkan kesiapan anggaran pada SKPD tempat bertugas.

##### Bagian Kedua Pengurangan Insentif

##### Pasal 13

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, mendapatkan pengurangan pemberian Insentif sebesar 4% (empat persen) tiap satu hari pada bulan berjalan.

- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menjalani cuti diluar tanggungan negara setelah tanggal 15 (lima belas), maka Insentif tidak diberikan sejak bulan berikutnya.
- (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menjalani cuti besar lebih dari 6 (enam) bulan, maka Insentif tidak diberikan sejak bulan ke 7 (tujuh).
- (4) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menjalani cuti sakit selama lebih dari 6 (enam) bulan dengan surat keterangan Dokter, maka Insentif tidak diberikan sejak bulan ke 7 (tujuh).

### Bagian Ketiga Penghapusan Insentif

#### Pasal 14

- (1) Insentif tidak diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. menjalani sakit lebih dari 6 (enam) bulan;
  - c. menjalani cuti besar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - d. diberhentikan sebagai Pegawai ASN Daerah;
  - e. pensiun;
  - f. berstatus sebagai pegawai titipan di luar instansi Pemerintah Daerah;
  - g. menjalani hukuman pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - h. mengambil cuti diluar tanggungan negara.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan lagi terhitung sejak tanggal ditetapkan pada surat keputusan.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan surat keputusan penghapusan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pimpinan yang bersangkutan bertugas.

### Bagian Keempat Penganggaran

#### Pasal 15

- (1) Pemberian Insentif kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan dianggarkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan administrasi pembayaran Insentif kepada pendidik dan tenaga kependidikan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Besaran Insentif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 16

Apabila terjadi kekurangan dalam pembayaran Insentif kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan segera melaporkan besarnya kekurangan anggaran dalam pembayaran Insentif kepada SKPD yang menangani Keuangan Daerah untuk melakukan penyesuaian anggaran.

## BAB V PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN

### Pasal 17

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pendataan dan pemutakhiran data Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Hasil pendataan dan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, SKPD yang menangani Keuangan Daerah serta SKPD yang menangani Kepegawaian.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sebagai bahan evaluasi pemberian Insentif tahun selanjutnya

## BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 18

Monitoring dan Evaluasi pemberian Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenjang PAUD dan jenjang Pendidikan Dasar dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Pengawas Sekolah/Penilik.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 19

Pendidik dan Tenaga Pendidik yang diberikan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Sekolah, diberikan tambahan Insentif sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari nilai Insentif yang ditetapkan.

### Pasal 20

Insentif bagi Pendidik dan Tenaga Pendidikan diberikan setelah tersedianya anggaran pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memeritahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUTIKNO

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH  
NIP. 19830710 201001 1 020**

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 7

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

BESARAN INSENTIF  
BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

a. Besaran Insentif Bagi Pendidik yang Bersertifikat Pendidik.

| NO | JABATAN<br>GOLONGAN RUANG | GOLONGAN<br>RUANG | KATEGORI<br>TEMPAT TUGAS | BESARAN<br>INSENTIF<br>(Rp.) |
|----|---------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1. | Guru                      | IV                | Terpencil                | 1.650.000,-                  |
| 2. | Guru                      | II dan III        | Terpencil                | 1.500.000,-                  |
| 3. | GURU PPPK                 | II dan III        | Terpencil                | 1.500.000,-                  |
| 4. | Guru                      | IV                | Tidak Terpencil          | 1.150.000,-                  |
| 5. | Guru                      | II dan III        | Tidak Terpencil          | 1.000.000,-                  |
| 6. | GURU PPPK                 | II dan III        | Tidak Terpencil          | 1.000.000,-                  |

b. Besaran Insentif Bagi Tenaga Kependidikan yang Bersertifikat Pendidik.

| NO | JABATAN<br>GOLONGAN RUANG | GOLONGAN<br>RUANG | KATEGORI<br>TEMPAT TUGAS | BESARAN<br>INSENTIF<br>(Rp.) |
|----|---------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1. | PENGAWAS SEKOLAH          | IV                | -                        | 2.250.000,-                  |
| 2. | PENGAWAS SEKOLAH          | III               | -                        | 2.100.000,-                  |
| 3. | KEPALA SEKOLAH            | IV                | Terpencil                | 2.000.000,-                  |
| 4. | KEPALA SEKOLAH            | III               | Terpencil                | 1.800.000,-                  |
| 5. | KEPALA SEKOLAH            | IV                | Tidak Terpencil          | 1.350.000,-                  |
| 6. | KEPALA SEKOLAH            | III               | Tidak Terpencil          | 1.250.000,-                  |

c. Besaran Insentif Bagi Pendidik yang Tidak Bersertifikat Pendidik.

| NO  | JABATAN<br>GOLONGAN RUANG | GOLONGAN<br>RUANG | KATEGORI<br>TEMPAT TUGAS | BESARAN<br>INSENTIF<br>(Rp.) |
|-----|---------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1.  | PAMONG BELAJAR            | IV                | -                        | 3.800.000,-                  |
| 2.  | PAMONG BELAJAR            | III               | -                        | 2.880.000,-                  |
| 5.  | GURU                      | IV                | Terpencil                | 4.760.000,-                  |
| 6.  | GURU                      | II dan III        | Terpencil                | 3.600.000,-                  |
| 7.  | GURU PPPK                 | II dan III        | Terpencil                | 3.600.000,-                  |
| 8.  | GURU                      | IV                | Tidak Terpencil          | 3.800.000,-                  |
| 9.  | GURU                      | II dan III        | Tidak Terpencil          | 2.400.000,-                  |
| 10. | GURU PPPK                 | II dan III        | Tidak Terpencil          | 2.400.000,-                  |

d. Besaran Insentif Bagi Tenaga Kependidikan yang Tidak Bersertifikat Pendidik.

| NO | JABATAN<br>GOLONGAN RUANG | GOLONGAN<br>RUANG | KATEGORI<br>TEMPAT TUGAS | BESARAN<br>INSENTIF<br>(Rp.) |
|----|---------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1. | PENGAWAS SEKOLAH          | IV                | -                        | 3.800.000,-                  |
| 2. | PENGAWAS SEKOLAH          | III               | -                        | 2.880.000,-                  |
| 3. | PENILIK                   | IV                | -                        | 3.800.000,-                  |
| 4. | PENILIK                   | III               | -                        | 2.880.000,-                  |
| 5. | KEPALA SEKOLAH            | IV                | Terpencil                | 4.800.000,-                  |
| 6. | KEPALA SEKOLAH            | III               | Terpencil                | 4.500.000,-                  |
| 7. | KEPALA SEKOLAH            | IV                | Tidak Terpencil          | 3.900.000,-                  |
| 8. | KEPALA SEKOLAH            | III               | Tidak Terpencil          | 2.750.000,-                  |

e. Besaran Insentif Daerah Khusus Bagi Pendidik yang Bersertifikat

| NO | JABATAN<br>GOLONGAN RUANG | GOLONGAN<br>RUANG | KATEGORI<br>TEMPAT TUGAS | BESARAN<br>INSENTIF<br>(Rp.) |
|----|---------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1. | GURU                      | IV                | Terpencil                | 1.100.000,-                  |
| 2. | GURU                      | II dan III        | Terpencil                | 1.000.000,-                  |
| 3. | GURU PPPK                 | II dan III        | Terpencil                | 1.000.000,-                  |

f. Besaran Insentif Daerah Khusus Bagi Tenaga Kependidikan yang Bersertifikat Pendidik.

| NO | JABATAN<br>GOLONGAN RUANG | GOLONGAN<br>RUANG | KATEGORI<br>TEMPAT TUGAS | BESARAN<br>INSENTIF<br>(Rp.) |
|----|---------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1. | KEPALA SEKOLAH            | IV                | Terpencil                | 1.400.000,-                  |
| 2. | KEPALA SEKOLAH            | III               | Terpencil                | 1.200.000,-                  |

g. Besaran Insentif Daerah Khusus Bagi Pendidik yang Tidak Bersertifikat

| NO | JABATAN<br>GOLONGAN RUANG | GOLONGAN<br>RUANG | KATEGORI<br>TEMPAT TUGAS | BESARAN<br>INSENTIF<br>(Rp.) |
|----|---------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1. | GURU                      | IV                | Terpencil                | 4.160.000,-                  |
| 2. | GURU                      | II dan III        | Terpencil                | 3.000.000,-                  |
| 3. | GURU PPPK                 | II dan III        | Terpencil                | 3.000.000,-                  |

Salinan sesuai dengan aslinya



KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH  
NIP. 19830710 201001 1 020



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI